

INFORMASI TAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015")

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa
Berkedudukan di Bandung , Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu
yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwangi
Bandung - Jawa Barat, 40132
Telp. (62-22) 2501787, 2511900
Fax. (62-22) 2501819
E-mail : cosec@bankbisnis.id
Website : www.bankbisnis.id

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 8,49% (DELAPAN KOMA EMPAT SEMBILAN PERSEN).

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 10 DESEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

I. PENDAHULUAN DAN RENCANA JADWAL

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana HMETD. Berikut merupakan jadwal Rencana HMETD yang direncanakan oleh Perseroan:

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	27 Agustus 2021	Tanggal Distribusi HMETD	3 Desember 2021
Tanggal Efektif	22 November 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	6 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	2 Desember 2021	Periode Perdagangan HMETD	6 – 10 Desember 2021
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		Periode Pelaksanaan HMETD	6 – 10 Desember 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 November 2021	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	8 – 14 Desember 2021
- Pasar Tunai	2 Desember 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	14 Desember 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	15 Desember 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	1 Desember 2021	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	16 Desember 2021
- Pasar Tunai	3 Desember 2021	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	17 Desember 2021

II. PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”)

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 27 Agustus 2021, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan (www.bankbisnis.id), website BEI, dan Website KSEI pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT II kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD atas sebanyak 280.721.568 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) atau sebanyak 8,49% (delapan koma empat sembilan persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp985.332.703.680,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Setiap pemegang 1.035 (seribu tiga puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 96 (sembilan puluh enam) HMETD.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru, kecuali terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 melalui BEI serta di luar BEI, sesuai dengan POJK No. 32/2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 10 Desember 2021 dengan keterangan bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

PT Sun Antarnusa Investment (“SAI”) selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebagian HMETD miliknya, yaitu sebanyak 16.979.937 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) HMETD dan mengalihkan sisa HMETD miliknya kepada PT Sun Land Investama (“SLI”) dan Sundjono Suriadi (“SS”). SLI selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebanyak 37.055.246 (tiga puluh tujuh juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD, dan juga akan mengambil porsi HMETD dari SAI, yaitu sebanyak 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) HMETD. PT Finacel Teknologi Indonesia (“FTI”) selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebanyak 112.288.627 (seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) HMETD. SS selaku salah satu Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebanyak 56.144.313 (lima puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) HMETD, dan juga akan mengambil porsi HMETD dari SAI, yaitu sebanyak 6.000.000 (enam juta) HMETD.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.15 tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Bank Bisnis Internasional Tbk No. 27 tanggal 19 November 2021, yang keduanya dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan SLI selaku Pembeli Siaga, Pembeli

Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 45.753.445 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) HMETD dengan Harga Pelaksanaan Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp160.594.591.950 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

1. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PUT II sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.31 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang pada pokoknya memutuskan:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015, dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan)saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum.
- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sun Antarnusa Investment	317.830.576	31.783.057.600	10,5015
- PT Sun Land Investama	399.501.881	39.950.188.100	13,2000
- PT Finaccel Teknologi Indonesia	1.210.611.762	121.061.176.200	40,0000
- Sundjono Suriadi	605.305.881	60.530.588.100	20,0000
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000
Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500	

Pembelian saham Perseroan oleh PT Finnaccel Teknologi Indonesia ("FTI") sebanyak 16,00% (enam belas persen) sehingga kepemilikan saham FTI dalam Perseroan menjadi sebesar 40% (empat puluh persen) tidak dimaksudkan untuk menyebabkan beralihnya pengendalian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/POJK.03/2019 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2019 dan diundangkan tanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019"), dimana pemegang saham pengendali Perseroan saat ini adalah tetap Sundjono Suriadi sebagaimana dinyatakan juga dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Sundjono Suryadi dan FTI. Menindaklanjuti kepemilikan saham Perseroan oleh FTI yang saat ini telah mencapai 40% (empat puluh persen) sehingga telah memenuhi kriteria Pemegang Saham Pengendali (PSP) [yaitu pihak yang memiliki saham bank dengan kepemilikan mencapai 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan POJK 41/2019] namun belum disertai dengan adanya pengalihan pengendalian Perseroan kepada FTI, FTI saat ini sedang menjalani proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper*) pada DPIP OJK Perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang telah diajukan berdasarkan Surat Perseroan No.181/OJK/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan asumsi:

- PT Sun Antarnusa Investment ("SAI") selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebagian HMETD miliknya, yaitu sebesar 16.979.937 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) HMETD dan mengalihkan sebagian HMETD miliknya kepada PT Sun Land Investama ("SLI") dan Sundjono Suriadi ("SS") dengan rincian sebagai berikut:
 - sejumlah 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) kepada SLI.
 - sejumlah 6.000.000 (enam juta) HMETD kepada SS; dan

- 2) PT Sun Land Investama (“SLI”) selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebesar 37.055.246 (tiga puluh tujuh juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD dan akan mengambil porsi HMETD dari SAI sebesar 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu).
- 3) FTI selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebesar 112.288.627 (seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) HMETD.
- 4) Sundjono Suriadi (“SS”) selaku salah satu Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya yaitu sebesar 56.144.313 (lima puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) HMETD dan akan mengambil porsi HMETD dari SAI sebesar 6.000.000 (enam juta) HMETD
- 5) Masyarakat melaksanakan HMETD seluruhnya sebesar 45.753.445 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima).

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan kondisi sebagaimana di atas, dan dengan asumsi Masyarakat seluruhnya melaksanakan HMETD, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	317.830.576	31.783.057.600	10,5015	334.810.513	33.481.051.300	10,1235
- PT Sun Land Investama	399.501.881	39.950.188.100	13,2000	443.057.127	44.305.712.700	13,3965
- PT Finacel Teknologi Indonesia	1.210.611.762	121.061.176.200	40,0000	1.322.900.389	132.290.038.900	40,0000
- Sundjono Suriadi	605.305.881	60.530.588.100	20,0000	667.450.194	66.745.019.400	20,1814
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	539.032.750	53.903.275.000	16,2985
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.307.250.973	330.725.097.300	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.692.749.027	469.274.902.700	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan asumsi:

- 1) SAI selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebagian HMETD miliknya, yaitu sebesar 16.979.937 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) HMETD dan mengalihkan sebagian HMETD miliknya kepada SLI dan SS.
- 2) SLI selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebesar 37.055.246 (tiga puluh tujuh juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD dan akan mengambil porsi HMETD dari SAI sebesar 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu), sekaligus menjadi Pembeli Siaga dalam PUT II.
- 3) FTI selaku salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya, yaitu sebesar 112.228.627 (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) HMETD.
- 4) SS selaku salah satu Pemegang Saham Utama akan melaksanakan sebagian HMETD miliknya yaitu sebesar 56.144.313 (lima puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) HMETD dan akan mengambil porsi HMETD dari SAI sebesar 6.000.000 (enam juta) HMETD.
- 5) Masyarakat tidak melaksanakan HMETD, sehingga SLI selaku pembeli siaga mengambil bagian atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat

maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PUT II			Setelah Pelaksanaan PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Sun Antarnusa Investment	317.830.576	31.783.057.600	10,5015	334.810.513	33.481.051.300	10,1235
- PT Sun Land Investama	399.501.881	39.950.188.100	13,2000	488.810.572	48.881.057.200	14,7800
- PT Finacel Teknologi Indonesia	1.210.611.762	121.061.176.200	40,0000	1.322.900.389	132.290.038.900	40,0000
- Sundjono Suriadi	605.305.881	60.530.588.100	20,0000	667.450.194	66.745.019.400	20,1814
- Masyarakat	493.279.305	49.327.930.500	16,2985	493.279.305	49.327.930.500	14,9151
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.026.529.405	302.652.940.500	100,0000	3.307.250.973	330.725.097.300	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	4.973.470.595	497.347.059.500		4.692.749.027	469.274.902.700	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya berjumlah sebanyak 280.721.568 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 8,49% (delapan koma empat sembilan persen).

3. RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM YANG DITETAPKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rencana PMHMETD II telah diungkapkan dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perseroan No. 91/OJK/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Penyampaian Penyempurnaan Rencana Bisnis Bank. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-61/KR.02/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Bisnis Internasional Tbk telah menyampaikan bahwa revisi RBB tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat digunakan sebagai acuan operasional Perseroan.

Sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 12/2020, BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, Perseroan telah meningkatkan permodalan melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada triwulan III tahun 2020 serta melakukan Penawaran Umum Terbatas I pada triwulan IV tahun 2020 untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Saat ini untuk pemenuhan Modal Inti tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas II pada triwulan IV tahun 2021.

4. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1.035 (seribu tiga puluh lima) Saham Lama akan mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp985.332.703.680 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham yang sah tercatat dalam DPS Perseroan per 2 Desember 2021; atau
- ii Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- iii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iv Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 10 Desember 2021 dengan keterangan bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XII Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai Teoretis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 3 Desember 2021 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("**FPPS Tambahan**") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankbisnis.id.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD di BAE Perseroan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan :

- Nama Pemegang Saham
- Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
- Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek Perseroan menerima e-mail permohonan yang telah disampaikan oleh pemegang saham tersebut diatas.

5. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Pembukaan (Rp/lembar)	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Harga Penutupan (Rp/lembar)	Total Volume (Lembar Saham)
7 – 30 September 2020*	600	925	525	675	98.040.766
Oktober 2020	695	780	645	750	4.679.405
November 2020	750	800	730	775	2.917.728
Desember 2020	760	890	730	830	3.159.940
Januari 2021	830	915	805	915	1.719.500

Bulan	Harga Pembukaan (Rp/lembar)	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Harga Penutupan (Rp/lembar)	Total Volume (Lembar Saham)
Februari 2021	950	2.300	900	1.980	5.502.600
Maret 2021	1.985	3.600	1.400	1.620	8.239.500
April 2021	1.680	3.160	1.650	2.530	5.205.600
Mei 2021	2.500	3.690	2.470	3.130	1.414.500
Juni 2021	3.130	3.160	2.810	3.030	702.000
Juli 2021	3.030	4.800	2.970	4.390	1.162.100
Agustus 2021	4.390	8.700	4.260	5.600	5.156.000
1 – 9 September 2021	5.600	5.675	5.000	5.375	204.000

*Perseroan mulai dicatatkan di Bursa Efek pada tanggal 7 September 2020

Lebih lanjut, tidak terdapat penghentian perdagangan atas saham-saham Perseroan sejak dicatatkannya saham-saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 7 September 2020.

6. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Baru yang berasal dari PUT II ini, sebanyak 277.914.353 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 30.265.295 (tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) saham atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PUT II, sehingga Saham Baru yang dimiliki oleh Sundjono Suriadi yang berasal dari PUT II ini, sebanyak 2.807.215 (dua juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima belas) saham tidak dicatatkan pada BEI dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") dan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum yang menetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Sehingga setelah pelaksanaan PUT II ini, total saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 33.072.510 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sepuluh) Saham Biasa Atas Nama atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II, yang seluruhnya dimiliki oleh Sundjono Suriadi.

7. PERSETUJUAN ATAS PELAKSANAAN PUT II

Rencana PMHMETD II telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPSLB) yang keputusannya tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.31 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat oleh Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT II INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

III. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL RENCANA PUT II

Seluruh dana hasil PUT II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah.

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sehingga, dalam hal pemberian kredit memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No. 17/2020 dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/2020, maka:

- a. berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/ 2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; serta
- b. berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/ 2020 dan berdasarkan Pasal 9 POJK No. 42/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Seluruh penggunaan dana hasil PUT II oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana hasil PUT II dapat dilihat dalam Bab II Prospektus.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394) untuk periode 30 Juni 2021 dan Drs. Rudy Soegiharto, Ak,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0353) untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset			
Kas	13.072	17.010	14.867
Penempatan pada Bank Indonesia	89.088	20.239	27.488
Penempatan pada Bank Lain – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 46.731.826,- per Juni 2021 Rp 124.803.524,- Tahun 2020 Rp 110.925.310,- Tahun 2019			
- Pihak Ketiga	46.685	124.679	110.814
Surat-Surat Berharga - Pihak Ketiga	313.111	191.309	32.009
Kredit yang Diberikan - Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebesar Rp 8.076.516.827,- per Juni 2021 Rp 6.987.120.141,- Tahun 2020 Rp 1.907.335.878,- Tahun 2019			
- Pihak Berelasi	106.042	99.824	50.274
- Pihak Ketiga	839.068	803.788	541.884
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 11.806.319.464,- per Juni 2021 Rp 12.572.413.267,- Tahun 2020 Rp 12.276.424.209,- Tahun 2019			
Aset Lain-lain	171.997	171.276	170.305
Aset Tak Berwujud	17.927	12.305	5.557
	1.227	805	539
Jumlah Aset	1.598.217	1.441.234	953.737
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	5.516	5.451	4.001
Simpanan Nasabah			
Giro			
- Pihak Berelasi	142.107	1.929	1.340
- Pihak Ketiga	15.610	16.569	25.884
Jumlah Giro	157.717	18.498	27.223
Tabungan			
- Pihak Berelasi	1.796	887	1.042
- Pihak Ketiga	14.000	14.949	16.706
Jumlah Tabungan	15.796	15.836	17.748
Deposito Berjangka			
- Pihak Berelasi	57.580	38.407	46.420
- Pihak Ketiga	296.914	338.849	342.020
Jumlah Deposito Berjangka	354.495	377.256	388.440
Jumlah Simpanan Nasabah	528.008	411.591	433.411
Simpanan dari Bank Lain	1.500	2.922	1.000
Utang Pajak	2.398	2.631	1.679

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.193		549	1.437
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	6.582		6.828	7.603
Liabilitas Lain-lain	2.039		2.280	3.165
Jumlah Liabilitas	548.236		432.252	452.297
Ekuitas				
Modal Saham				
Modal Dasar 8.000.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 100,- per saham,				
Ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.026.529.405 saham	302.653		302.653	223.700
Tambahan Modal Disetor	396.581		396.581	250
Surplus Revaluasi Aset	137.037		137.037	137.037
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(4.774)		(5.208)	(5.253)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	60.581		60.581	44.740
Belum Ditentukan Penggunaannya	157.903		117.338	100.965
Jumlah Ekuitas	1.049.981		1.008.983	501.440
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.598.217		1.441.234	953.737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan (Beban) Operasional				
Pendapatan Bunga	59.314	42.531	93.943	79.268
Beban Bunga	(11.180)	(15.648)	(31.575)	(31.582)
Pendapatan Bunga - Bersih	48.134	26.883	62.368	47.686
Pendapatan Operasional Lainnya				
Komisi dan Provisi Lainnya	2.311	1.365	3.158	1.159
Kelebihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	78	44	-	1.342
Pendapatan Lainnya	45	84	112	6
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.434	1.493	3.270	2.508
Beban Operasional Lainnya				
Beban Tenaga Kerja	(7.630)	(7.020)	(13.990)	(15.935)
Beban Umum dan Administrasi	(3.394)	(2.361)	(5.386)	(4.942)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.089)	(2.099)	(1.063)	(10)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(12.114)	(11.480)	(20.440)	(20.887)
Laba Operasional	38.454	16.896	45.199	29.307
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non-Operasional	12.375	91	266	678
Beban Non-Operasional	(129)	(169)	(349)	(288)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	12.246	(78)	(83)	390
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	50.700	16.818	45.116	29.696
Pajak Penghasilan				
Kini	(8.613)	(3.845)	(9.783)	(6.391)
Tangguhan	(1.522)	-	(158)	(1.044)
Jumlah Pajak Penghasilan	(10.135)	(3.845)	(9.940)	(7.434)
Laba Bersih Tahun Berjalan	40.565	12.974	35.176	22.262
Penghasilan Komprehensif Lain				
Perubahan Surplus Revaluasi Aset	-	-	-	33.380
Pajak penghasilan Surplus Revaluasi Aset	-	-	-	(3.338)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	556	-	57	(4.076)
Pajak penghasilan Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Imbalan Kerja	(122)	-	(13)	1.019
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	434	-	45	26.985
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	40.999	12.974	35.220	49.247
Laba Bersih Per Saham	13	6	15	12

* Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan Bunga Yang Diterima	60.200	42.531	91.987	79.097
Beban Bunga Yang Dibayar	(11.458)	(15.648)	(31.810)	(31.744)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.356	1.449	3.270	1.174

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Beban Tenaga Kerja	(7.321)	(6.508)	(14.707)	(14.832)
Beban Umum dan Administrasi	(2.524)	(4.928)	(4.031)	(9.218)
Beban Non Operasi - Bersih	(129)	(169)	(349)	(287)
Pendapatan Non Operasi - Bersih	0,4	91	147	3.014
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(8.255)	(3.845)	(8.660)	(10.044)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi	32.870	12.974	35.846	17.161
<u>Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi:</u>				
Surat-Surat Berharga	(121.801)	(45.349)	(159.300)	(1.910)
Kredit Yang Diberikan	(42.588)	(42.994)	(316.532)	(47.677)
Aset Lain-Lain	5.376	(3.755)	(4.813)	(411)
<u>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:</u>				
Simpanan Dari Nasabah	116.417	28.358	(21.820)	(9.428)
Simpanan Dari Bank Lain	(1.422)	(1.000)	1.922	(1.049)
Liabilitas Segera	65	(4.001)	1.449	(562)
	(591)	(3.117)	(171)	250
	37	5.575	(651)	1.310
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(11.637)	(53.310)	(464.069)	(42.316)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian Aset Tetap	(1.568)	(1.481)	(2.042)	(227)
Pembelian Program Komputer	(610)	(1)	(550)	(538)
Penjualan Aset Tetap	655	-	150	93
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(1.523)	(1.482)	(2.442)	(672)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan Setoran Modal	-	-	475.284	50.100
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	475.284	50.100
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(13.161)	(54.793)	8.774	7.112
Kas dan setara kas awal tahun	162.053	153.279	153.279	146.167
Kas dan setara kas akhir tahun	148.892	98.487	162.053	153.279

* Tidak diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Laba Operasional	127,59%		54,23%	-11,59%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	201,46%		51,93%	-10,27%
Laba Bersih Tahun Berjalan	212,67%		58,01%	-10,17%
Jumlah Aset	10,89%		51,11%	10,09%
Jumlah Liabilitas	26,83%		-4,43%	-2,58%
Jumlah Ekuitas	4,06%		101,22%	24,71%
Rasio Permodalan (%)				
Rasio Kecukupan Modal / <i>Capital Adequacy Ratio</i>	103,28%		94,63%	59,66%
Rasio Total Hutang pada Ekuitas / <i>Total Debt to Equity</i>	52,21%		42,84%	90,20%
Rasio Total Hutang pada Aset / <i>Total Debt to Asset</i>	34,30%		29,99%	47,42%
Aset Produktif (%)				
Rasio Pinjaman Bermasalah Kotor / <i>Non Performing Loan - Gross</i>	0,61%		0,89%	1,45%
Rasio Pinjaman Bermasalah Bersih / <i>Non Performing Loan - Nett</i>	0,29%		0,65%	1,33%
Rentabilitas (%)				
Rasio Tingkat Pengembalian Aset / <i>Return on Assets</i>	6,76%		4,15%	2,87%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas / <i>Return on Equity</i>	7,91%		5,95%	4,53%
Rasio Net Interest Margin / <i>Net Interest Margin</i>	7,56%		7,10%	6,72%
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i>	37,72%		61,62%	53,51%
Likuiditas (%)				
Rasio Pinjaman terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i>	180,53%		221,24%	137,07%
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i>	163,16%		439,58%	112,40%
Kepatuhan (%)				
Giro Wajib Minimum Primer / <i>Primary GWM</i>	3,00%		3,00%	5,50%
Giro Wajib Minimum Sekunder / <i>Secondary GWM</i>	4,00%		6,00%	4,00%

V. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. Risiko Utama

Risiko Kredit

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Persaingan
4. Risiko Pasar
5. Risiko Rencana Strategis Perseroan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Perubahan Teknologi

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
2. Risiko terkait dengan Investasi atau Aksi Korporasi
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah.

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat dalam Bab VI Prospektus.

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dalam pelaksanaan PUT II, SLI akan bertindak sebagai pembeli siaga yang akan membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD serta tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan saham tambahan, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 45.753.445 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp160.594.591.950 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Bank Bisnis Internasional Tbk No.15 tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) PT Bank Bisnis Internasional Tbk No. 27 tanggal 19 November 2021, yang keduanya dibuat di hadapan DR. Erny Kencanawati Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan SLI selaku Pembeli Siaga.

Umum

SLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SLI No. 43 tanggal 5 November 1994, dibuat dihadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-18.870.HT.01.01.Th.94 tanggal 26 Desember 1994 dan didaftarkan dalam register pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Januari 1995 di bawah No. 99, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7859. ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, akta perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SLI No. 22 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Yohana Noor Indrajati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079514.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0188363.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. ("**Akta 22/2019**").

Domisili : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Alamat Surat Menyurat : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
Email : ptsunlandinvestment@gmail.com
No. Telp : (62-22) 4208125
No. Fax : -

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha SLI

Berdasarkan Akta 22/2019, maksud dan tujuan SLI ialah melakukan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Real Estate, Perbankan Konvensional, Olahraga dan Rekreasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan Usaha Utama SLI yang saat ini telah berjalan adalah aktivitas perusahaan *holding* atau induk.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SLI

Sesuai dengan Akta 22/2019, struktur permodalan dalam SLI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Sunindo Investama	136.426.690	136.426.690.000	99,999
- Sundjono Suriadi	1.000	1.000.000	0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	136.427.690	136.427.690.000	100,000
Saham dalam Portepel	43.572.310	43.572.310.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta 22/2019 susunan pengurus SLI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mariah Suriadi
 Komisaris : Susanna Suriadi
 Komisaris : Silvia Suriadi

Direksi

Direktur : Purnawan Suriadi

Informasi Mengenai SLI

Domisili : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
 Alamat Surat Menyurat : Jl. Sawung Galing No. 8 Tamansari – Bandung Wetan, Bandung
 Email : ptsunlandinvestment@gmail.com
 No. Telp : (62-22) 4208125
 No. Fax : -

SLI memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dimana SLI merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Penerima manfaat atau pengendali akhir (ultimate shareholder) SLI adalah Sundjono Suriadi.

Dalam hal SLI sebagai pembeli siaga, SLI wajib mengambil dan membeli sisa saham 45.753.445 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp160.594.591.950 (seratus enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). Sumber dana yang digunakan oleh SLI untuk mengambil bagian atas HMETD adalah kas internal SLI.

Persyaratan penting atas pembelian sisa efek yaitu diperolehnya:

- Persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui PUT II yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2021; dan
- Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK telah menjadi efektif.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan PUT II adalah:

Akuntan Publik : Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
 Konsultan Hukum : Irma & Solomon
 Notaris : Dr. Erny Kencanawati, S.H.,M.H.
 Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PUT II INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

VIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah - langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (*C-best*) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

- Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker

2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 1.035 (seribu tiga puluh lima) Saham Lama berhak memperoleh 96 (sembilan puluh enam) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.510,- (tiga ribu lima ratus sepuluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT II dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp985.332.703.680,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).

Setiap pemegang 1.035 (seribu tiga puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 96 (sembilan puluh enam) HMETD. Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 3 Desember 2021 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("**FPPS Tambahan**") dan formulir lainnya dapat diunduh pada website Perseroan www.bankbisnis.id
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, di BAE Perseroan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke helpdesk1@sinartama.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan :
 - a. Nama Pemegang Saham
 - b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
 - c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek Perseroan menerima e-mail permohonan yang telah disampaikan oleh pemegang saham tersebut diatas.

3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

- a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomicili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh BAE Perseroan selambat-

lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, melalui e-mail ke helpdesk1@sinarutama.co.id dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - (iv) Scan copy surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Scan copy surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan.

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai 10 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Scan copy surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Scan copy instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Scan copy Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;

- Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Scan copy Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Scan copy surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Bisnis Internasional Tbk.
Cabang : Jl. Ir. H. Juanda No.137, Bandung
No. rekening : 2.11.50.50
Atas Nama : PUT II PT Bank Bisnis Internasional Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 14 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan melalui e-mail kepada para pemohon scan copy bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan yaitu pada tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara), yaitu 3,50% (tiga koma lima nol persen) per tahun. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan bilyet giro, cek atas nama pesan atau transfer bank.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa saham dimaksud akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga.

IX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui iklan di *website* Perseroan dan *website* BEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari

Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 3 Desember 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperoleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke **helpdesk1@sinartama.co.id** dengan memberikan informasi dan melampirkan ;

- a. Nama Pemegang Saham
- b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA)
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 2 Desember 2021 belum menerima atau memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.